



P E N E T A P A N

Nomor 45 /Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

HARYONO, tempat tanggal lahir Purworejo 20 Oktober 1976, Agama Islam, NIK 3306012010760001, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun II RT 02 RW 02 Desa Rejosari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 Agustus 2022 dibawah register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwr dan setelah dilakukan perbaikan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Purworejo, Pada Tanggal 15 Januari 2017, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama ANJANI DWI SAPUTRI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama HARYONO dan TRI WIINARNI;
2. Bahwa tentang kelahiran Anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten PURWOREJO sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3306-LU-09022017-0003 pada tanggal 09 Februari 2017;
3. Bahwa Anak pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari ANJANI DWI SAPUTRI menjadi DWI SETYOWATI PUTRI HARWINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah di karenakan;
 - Ingin menambahkan nama orang tua dibelakang nama anaknya seperti kakaknya;
 - Keluarga besar tidak setuju dengan nama Anjani sehingga terjadi pro kontra antara anak orang tua dan keluarga;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri PURWOREJO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Purworejo agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama " ANJANI DWI SAPUTRI" menjadi nama "DWI SETYOWATI PUTRI HARWINI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten PURWOREJO di PURWOREJO untuk mencatat tentang Penggantian nama anak kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 3306-LU-09022017-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan menyatakan ada perbaikan / renvoi dalam permohonannya yakni pada posita angka 5 ada yang dihapus dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Anjani Dwi Saputri, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 092/65/IV/2009 tanggal 23 April 2009 pernikahan antara Haryono dan Tri Winarni, diberi tanda P.3;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45 /Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haryono, diberi tanda P.4;
5. Asli surat keterangan/pengantar dari Desa Rejosari, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Winarni, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Parjo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anaknya dari bernama Anjani Dwi Saputri menjadi Dwi Setyowati Putri Harwini;
 - Bahwa saksi menerangkan anak tersebut lahir tahun 2017 dan kini sudah sekolah PAUD;
 - Bahwa saksi menerangkan anak tersebut lahir dari suami istri Haryono/Pemohon dan Tri Winarni;
 - Bahwa alasannya adalah untuk menambah nama orang tua dan keluarga besar tidak setuju dengan nama sebelumnya;Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Bardi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anaknya dari bernama Anjani Dwi Saputri menjadi Dwi Setyowati Putri Harwini;
 - Bahwa saksi menerangkan anak tersebut lahir tahun 2017 dan kini sudah sekolah PAUD;
 - Bahwa saksi menerangkan anak tersebut lahir dari suami istri Haryono/Pemohon dan Tri Winarni;
 - Bahwa alasannya adalah untuk menambah nama orang tua dan keluarga besar tidak setuju dengan nama sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45 /Pdt.P/2022/PN Pwr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah pemohon hendak merubah nama anaknya yang tertulis pada akta kelahiran sehingga pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Rejosari, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-09022017-0003 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 9 Februari 2017, yang sebelumnya tertulis **Anjani Dwi Saputri** menjadi **Dwi Setyowati Putri Harwini**;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Tri Winarni;
- Bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin menambah nama orang tua dan keluarga besar tidak setuju dengan nama sebelumnya;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon tinggal, dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan dan tentunya harus dengan alasan-alasan yang jelas serta tidak bertentangan dengan hukum. Perubahan nama tersebut dilakukan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim berkeyakinan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya sehingga permohonan pemohon mengenai perubahan nama anaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45 /Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama telah dikabulkan maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut dengan menunjukkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama " Anjani Dwi Saputri" menjadi nama " Dwi Setyowati Putri Harwini;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut yang tertulis dalam akta kelahiran Nomor 3306-LU-09022017-0003 tanggal 9 Februari 2017 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim I Gusti Putu Yastriani,SH., Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Christiana Mudji Lestari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim ,

Christiana Mudji Lestari,SH

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45 /Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses/ ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	0
Penggandaan berkas ecourt.....	Rp. 11.000,00
Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
PNBP.....	Rp.10.000,00
Materai.....	Rp.10.000,00
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45 /Pdt.P/2022/PN Pwr